

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang merupakan negara yang menuju fase perkembangan pembangunan nasional yang lebih baik. Akan tetapi, dalam mencapai perubahan tersebut Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan, problematika dan kasus yang salah satunya dalam permasalahan perpajakan

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 28 tahun 2017 pasal 1, pajak dapat diartikan sebagai partisipasi wajib pajak terhadap negara yang terutang oleh WP orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan pada perundang-undangan dengan tidak mendapatkan bayaran secara terang-terangan dengan digunakan bagi kebutuhan negara sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat.

Karakteristik dari perusahaan merupakan salah satu faktor perusahaan tersebut dapat melakukan penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan yaitu *capytal intensity ratio* atau rasio intensitas. Rasio intensitas dapat diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan aset pada aset tetap.

Menurut **Farah Dinah & Darsono, (2017)** penghindaran pajak merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan khusus yang dapat mengurangi pajak atau kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak dapat. Selain memberikan keuntungan bagi perusahaan, penghindaran pajak dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan.

Secara tradisional, penghindaran pajak juga dapat disebut sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang nantinya dapat meningkatkan nilai dari perusahaan. Dalam penghindaran pajak perilaku dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan suatu manipulasi laba yang akan mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar dan kegiatan tersebut tentunya akan memberikan sebuah efek kepada pemegang saham yang dimana mengakibatkan menurunnya kandungan informasi dari laporan keuangan perusahaan sehingga akan berpotensi terjadinya sebuah asimetri informasi antara perusahaan dengan pemegang saham.

Perilaku dalam penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara mengurangi pajak perusahaan namun dengan cara cara yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan yang ada dan sehingga nanti akan menaikkan laba perusahaan dan berdampak pada nilai perusahaan tersebut.

Menurut **Ginting, (2016)** penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal, penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak.

Pada sisi lain penghindaran pajak juga diperbolehkan, akan tetapi dilihat dari sisi lain penghindaran pajak dapat mengurangi penerimaan negara. Penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang dikenal dengan *Corporate Governance* yaitu kegiatan penghindaran pajak yang menjadi hal yang penting dan yang harus diperhatikan oleh fiskus. Penghindaran pajak diproksikan dengan *book tax gaap* (BTG), yang merupakan selisih antara laba sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak.

Aktivitas praktik penghindaran pajak yang digunakan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas yang legal dan dapat diterima dan disisi lain tax avoidance tidak diinginkan pemerintah karena mengurangi pendapatan negara dan tax avoidance juga dapat menyebabkan pengurangan besar dalam pendapatan negara yang juga berdampak buruk bagi kebijakan kesejahteraan negara dan pemerintah.

Pajak juga merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Menurut pengusaha yang menggunakan pajak, pemerintah memungut pajak dinilai terlalu besar sehingga menjadi beban dan mengurangi bala yang diperoleh. Maka pengusaha banyak melakukan penghindaran pajak atau yang disebut dengan *tax avoidance*.

Tax avoidance juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yaitu ukuran perusahaan profitabilitas yang menyatakan ukuran perusahaan merupakan skala yang besar kecilnya perusahaan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara diantaranya dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Dengan adanya kepentingan wajib pajak condong melakukan pengelakan pajak untuk menurunkan pembayarannya. Indisiplinan yang dilakukan wajib pajak tersebut berdampak dengan upaya wajib pajak dalam melanjutkan *tax avoidance*.

Praktik penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak yang terdapat pada kepemilikan asing. Hal ini hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan asing sangat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan

asing merupakan jumlah suatu saham perusahaan yang dimiliki oleh pemodal asing.. hal ini dapat menimbulkan *agency theory* karena perbedaan suatu keinginan antara prinsipal dan agen. Semakin besar suatu saham yang diperoleh pihak asing pada suatu perusahaan, maka semakin besar investor ikut dalam penentuan kebijakan perusahaan yang mengarah pada suatu meminimalkan beban tanggungan pajak.

Tingginya tingkat terhadap suatu penghindaran pajak di Indonesia mengakibatkan penerimaan pajak belum dapat mencapai target setiap tahunnya. Pada dasarnya penerimaan pada sektor pajak yaitu denyut nadi pembangunan nasional untuk kesejahteraan pada rakyat. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia sejak tahun 2015-2019 ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan	1.055 T	1.104 T	1.151 T	1.315 T	1.32 T
Persentase	81,5%	81,4%	89,7%	92%	84,3%

Sumber: www.liputan6.com,

Persentasi pada penerimaan pajak dari tahun 2015-2019 Menurut www.liputan6.com, yaitu selalu fluktuatif dan tidak melebihi persentase tertinggi yaitu 92%. Dan diduga adanya indikasi pada penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.

Fenomena penghindaran pajak yang terdapat pada Kasus pajak di Indonesia yaitu pada PT. Asian Agri yang beroperasi dibidang pertanian dan

perkebunan. Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP), ditemukan penggelapan pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun pajak 2002 sampai dengan tahun 2005 PT. Asian Agri melakukan penyimpangan pada perusahaan hingga mencapai Rp 1,5 triliun, perusahaan mencatat kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar, mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Demikian PT. Asian Agri diduga telah melakukan penggelapan pajak senilai total Rp 2,6 triliun. Hitungan akhir menyebutkan bahwa penggelapan diduga berpotensi sangat merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun .

Menurut **Putri & dwi mulyani, (2020)** *Transfer pricing* merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional. Dari sisi pemerintahan, tranfer pricing dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena perusahaan multinasional menggeserkan kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu group dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang menerapkan tarif pajak yang rendah.

Tranfer antara perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa transfer pricing terutama dalam wajib pajak Penanaman Modal Asing (PMA) dan cabang perusahaan asing di Indonesia yang termasuk Bentuk usaha tetap (BUT). Perusahaan multinasional akan berusaha meminimalkan beban pajak global dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara, karena dapat menimbulkan peluang melakukan penghindaran pajak.

Menurut **atika saputri,**(2018)Intensitas modal diproyeksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap.Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap tinggi akan menghasilkan biaya depresiasi tinggi yang dapat dikurangi atau mengurangi pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi aset tetap,semakin tinggi biaya depresiasinya sehingga laba menjadi turun dan beban pajak menjadi turun juga. Jadi,semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Dan intensitas modal juga merupakan sebesar besar perusahaan yang menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan aset tetap perusahaan juga dapat mengalami penyusutan. Dalam undang pasal 6 nomor 36 tahun 2008 tentang penghasilan pajak , beban atas pengeluaran untuk memperoleh harta wujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dalam negeri maupun luar negeri.

Fluktuasi bisnis yang berdampak besar terhadap keuntungan anggota koperasi bila sebagian modal dibiayai oleh utang dari luar. Rasio intensitas modal yang semakin bertambah berarti efisien penggunaan aktiva tersebut dalam menghasilkan penjualan,kondisi tersebut membuat hambatan untuk masuknya anggota baru dalam koperasi simpan pinjam karena lebih banyak menggunakan aset untuk menghasilkan setiap unit penjualan.

Beban penyusutan tersebut sangat bersifat *deductible expense* yang akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan tingginya perusahaan menginvestasikan dana dalam bentuk aset tetap maka semakin besar penyusutahn

asset tetap tersebut maka semakin besar penyusutan dari asset tetap tersebut sehingga semakin kecil tingkat pajak dibayarkan dan sehingga penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi juga.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan, profitabilitas juga dapat menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.

Profitabilitas juga menggambarkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset*. Laba yang meningkat profit perusahaan laba yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan juga semakin tinggi sehingga dapat menimbulkan kecenderungan atau kemungkinan upaya perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Laba perusahaan merupakan indikator yang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bagi para pemilik modal. Alasan terutama perusahaan beroperasi adalah menghasilkan laba yang bermanfaat bagi pemegang saham, laba perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan dimasa depan.

Dalam rangka meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang disebut dengan penggelepan pajak (*tax avoidance*). Sehingga penghindaran yang legal tidak dapat dipisahkan dengan penggelapan yang ilegal dengan alasan bahwa sebagian besar perilaku disekitar

transaksi secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sering ditetapkan tidak sesuai dengan fakta.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh *Tranfer Pricing* dan Intensitas Modal terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel Moderasi**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya permasalahan pajak yang terdapat dalam bidang penghindaran pajak .
2. Terdapat beberapa resiko dalam penghindaran pajak yang dimana diharuskan wajib pajak oleh pemerintah
3. Dalam tujuan penghindaraan pajak perusahaan melakukan transaksi internasional
4. **Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi tindakan untuk melakukan penghindaran pajak.**
5. Banyaknya perusahaan yang terbilang besar melakukan penghindaran pajak
6. Perusahaan yang memanfaatkan kelemahan suatu ketentuan pajak sehingga melakukan *tax avoidance* dengan cara melaksanakan transaksi yang tidak dibebankan kepada beban pajak.

7. Perusahaan berprasangka bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi penghasilan dan laba yang tidak akan mendapatkan imbalan langsung pada saat membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan pembahasan. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya berfokus pada peraturan Pajak. Cara mengurangi jumlah pembayaran pajak, serta pemimpin perusahaan yang membayar pajak yang berkarakter.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak ?
2. Bagaimana mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak ?
3. Bagaimana mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi ?
4. Bagaimana mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan *profitabilitas* sebagai variabel moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk :

1. Mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

2. Mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan *profitabilitas* sebagai variabel moderasi.
4. Mengetahui pengaruh intensitas modal dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan *profitabilitas* sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *transfer pricing* dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan *profitabilitas* sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang *transfer pricing* dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan *profitabilitas* sebagai variabel moderasi yang ditimbulkan, sehingga untuk kedepannya perusahaan dapat berfikir ulang dalam melakukan perusahaan yang mengenai penghindaran pajak.

3. Bagi penelitian

Harapan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperluas sampel penelitian dan pengamatan serta memperpanjang atau memperluas periode pengamatan sehingga penelitian dapat lebih akurat dan mudah dipahami.

4. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh tentang *transfer pricing* dan intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak dengan *profitabilitas* sebagai variabel moderasi.